

ANALISIS PERATURAN DAERAH DIY NOMOR 6 TAHUN 2020 TENTANG RUED DIY TAHUN 2020-2050 SEBAGAI INSTRUMEN NZE DALAM PERSPEKTIF KONSEP HUKUM LON L. FULLER

Asna Rohmatun Nur Azizah¹, I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani², Lego Karjoko³Email: asnarna@student.uns.ac.id

Universitas Sebelas Maret

Abstrack

Global climate change has driven countries, including Indonesia, to commit to achieving Net Zero Emission (NZE) targets through various policies in the energy sector. One such policy is the formulation of the Regional Energy General Plan (Rencana Umum Energi Daerah or RUED) by local governments, as a derivative of the National Energy General Plan (Rencana Umum Energi Nasional or RUEN). This study aims to analyze the Regional Regulation of the Special Region of Yogyakarta Number 6 of 2020 on RUED in the context of its function as an instrument for achieving NZE, using Lon L. Fuller's theory of the internal morality of law. The research method employed is normative juridical, using statutory and theoretical approaches. The results indicate that the RUED of Yogyakarta fulfills the eight principles of legal morality as proposed by Fuller, including clarity of rules, official publication, consistency, and alignment between law and its implementation. Therefore, RUED DIY possesses the legitimacy to be considered a valid legal instrument supporting the regional energy transition toward NZE.

Keywords: *RUED DIY, renewable energy, Net Zero Emission, Lon Fuller, internal morality of law*

Abstrak

Perubahan iklim global mendorong negara-negara, termasuk Indonesia, untuk menetapkan target Net Zero Emission (NZE) melalui berbagai kebijakan di sektor energi. Salah satu bentuk kebijakan tersebut adalah penyusunan Rencana Umum Energi Daerah (RUED) oleh pemerintah daerah sebagai turunan dari Rencana Umum Energi Nasional (RUEN). Penelitian ini bertujuan untuk

Article History

Received: Mei 2025
Reviewed: Mei 2025
Published: Mei 2025

Copyright : Author
Publish by : CAUSA



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

¹ 8111422718, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

² 8111422728, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

³ 8111422741, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

menganalisis Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Umum Energi Daerah dalam konteks fungsinya sebagai instrumen pencapaian NZE, ditinjau dari konsep moralitas internal hukum menurut Lon L. Fuller. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan teori hukum. Hasil analisis menunjukkan bahwa RUED DIY telah memenuhi delapan prinsip moralitas hukum menurut Fuller, antara lain kejelasan norma, publikasi peraturan, konsistensi, dan kesesuaian antara hukum dan pelaksanaannya. Oleh karena itu, RUED DIY dapat dikatakan memiliki legitimasi sebagai instrumen hukum dalam mendukung transisi energi menuju NZE di tingkat daerah.

Kata kunci: RUED DIY, energi terbarukan, *Net Zero Emission*, Lon Fuller, moralitas hukum

PENDAHULUAN

Guna mencapai *Net Zero Emission* (NZE), dibutuhkan perubahan besar dalam sistem energi global melalui peralihan dari penggunaan energi fosil yang tidak dapat diperbarui ke sumber energi baru dan terbarukan. Perubahan ini sangat krusial karena mampu menurunkan emisi Gas Rumah Kaca serta mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Indonesia, sebagai negara berpenduduk terbesar keempat di dunia, telah mulai memanfaatkan energi terbarukan sebagai bagian dari upaya memenuhi kebutuhan energi nasional. Potensi energi terbarukan di Indonesia sangat besar dan meliputi berbagai sumber seperti tenaga air, biofuel, biomassa, energi surya, angin, nuklir, hingga panas bumi. Pemerintah memandang bahwa energi fosil pada akhirnya akan digantikan oleh energi terbarukan karena keterbatasan ketersediaannya dan dampaknya terhadap lingkungan. Menurut laporan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), sektor-sektor yang berperan penting dalam pengembangan energi terbarukan di Indonesia meliputi tenaga air, biomassa/biofuel, energi surya, angin, serta nuklir. Pemerintah juga telah menetapkan target kontribusi energi terbarukan sebesar 23% pada tahun 2025 dan meningkat menjadi 31% pada tahun 2050 sebagai bagian dari bauran energi nasional.⁴

Pemerintah Indonesia menunjukkan komitmennya dalam penguatan kebijakan dan regulasi di sektor energi melalui sejumlah peraturan sejak disahkannya Undang-Undang No. 30 Tahun 2007 tentang Energi sebagai dasar hukum pertama yang mengatur pengelolaan energi nasional. Dalam Pasal 17 ayat (1) undang-undang tersebut, pemerintah diwajibkan menyusun rencana umum energi, yang kemudian ditindaklanjuti dengan penerbitan Peraturan Pemerintah No. 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional (KEN) dan Peraturan Presiden No. 22 Tahun 2017 tentang Rencana Umum Energi Nasional (RUEN). Kebijakan ini mengarahkan pengurangan bertahap energi fosil dan peningkatan pemanfaatan energi terbarukan, dengan

⁴ Ian Kurniawan dkk., "Indonesia's Renewable Energy Outlook: What to Expect in The Future Renewable Energy of Indonesia. A Brief Review," *Elkawnie* 8, no. 2 (31 Desember 2022): 298, <https://doi.org/10.22373/ekw.v8i2.18738>.

target bauran EBT minimal 23% pada 2025 dan 31% pada 2050. Selanjutnya, Pasal 18 UU Energi mengatur kewajiban pemerintah daerah menyusun Rencana Umum Energi Daerah (RUED) yang selaras dengan RUEN. Hingga kini, 33 provinsi telah menetapkan Perda RUED, termasuk Provinsi D.I. Yogyakarta melalui Perda No. 6 Tahun 2020 tentang RUED DIY Tahun 2020-2050, sebagai tindak lanjut dari Perda No. 15 Tahun 2018 tentang Energi Terbarukan. Dalam RUED tersebut, DIY menargetkan bauran EBT sebesar 6,6% pada 2025 dan 8,8% pada 2050.⁵ Mengingat DIY merupakan provinsi terkecil kedua di Indonesia dan tidak memiliki cadangan energi fosil seperti gas, minyak, dan batu bara, kebutuhan energinya harus dipenuhi melalui pasokan dari luar daerah, seperti dari Pertamina UPMS IV yang melayani wilayah Jawa Tengah dan DIY.⁶

Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Umum Energi Daerah secara normatif menjadi landasan kebijakan dalam perencanaan dan pengelolaan energi daerah. Dalam pasal-pasalnya, diatur kewajiban Pemerintah Daerah untuk mendorong transisi energi melalui pemanfaatan energi terbarukan dengan target bauran tertentu pada tahun 2025 dan 2050. Namun, apabila dalam implementasinya tidak disertai dengan kejelasan strategi, publikasi yang memadai, atau konsistensi antara peraturan dan tindakan pemerintah, maka hal tersebut dapat dipandang sebagai bentuk pelanggaran terhadap prinsip-prinsip moralitas hukum menurut Lon L. Fuller. Selain itu, kondisi ini juga berpotensi mengurangi efektivitas RUED sebagai instrumen hukum yang seharusnya mendukung pencapaian target Net Zero Emission secara nyata dan terukur.

Oleh karena itu, Untuk menilai apakah RUED DIY telah berfungsi sebagai instrumen hukum yang efektif dalam mendukung target Net Zero Emission, maka perlu ditinjau melalui konsep moralitas hukum dari Lon L. Fuller yang terdiri dari delapan prinsip: (1) adanya aturan hukum; (2) diumumkan ke publik; (3) tidak bersifat retroaktif; (4) dibuat dengan jelas; (5) tidak saling bertentangan; (6) tidak menuntut hal yang mustahil; (7) bersifat stabil; dan (8) adanya kesesuaian antara aturan dan pelaksanaannya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu suatu metode penelitian hukum yang berfokus pada studi kepustakaan atau bahan hukum tertulis. Skripsi ini menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan konseptual merupakan pendekatan dalam penelitian hukum yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di ilmu hukum.⁷ Sementara itu, pendekatan perundang-undangan merupakan pendekatan penelitian hukum yang digunakan untuk mengkaji semua peraturan perundang-undangan yang relevan dengan isu hukum yang diangkat.⁸ Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yang diperoleh melalui studi literatur. Data tersebut meliputi bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang relevan, seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik

⁵ Chairurinda Vibri Artanti, "Strategi Kebijakan Pengembangan Energi Terbarukan di Daerah Istimewa Yogyakarta" (Tesis, Daerah Istimewa Yogyakarta, Universitas Gadjah Mada, 2022).

⁶ Agus Sugiyono, "PENGEMBANGAN ENERGI ALTERNATIF DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA: PROSPEK JANGKA PANJANG," no. 978 (2010).

⁷ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 1 (Mataram: Mataram University Press, 2020).

⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, 10 (Jakarta: Kencana, 2015).

Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional, Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2017 tentang Rencana Umum Energi Nasional, Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 15 Tahun 2018 tentang Energi Terbarukan, serta Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Umum Energi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020-2050. Selain itu, penelitian ini juga memanfaatkan bahan hukum sekunder seperti buku ajar, jurnal ilmiah, dan pendapat pakar hukum, serta bahan hukum tersier berupa kamus dan ensiklopedia hukum. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik studi kepustakaan berupa peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal artikel, dokumen-dokumen resmi, laporan, dan studi kepustakaan lainnya yang relevan dengan isu artikel ini. Teknik analisis bahan hukum yang digunakan untuk penulisan skripsi ini adalah dengan silogisme dengan menggunakan pola pikir deduktif. Penggunaan metode deduksi berpangkal dari premis mayor (hal-hal yang bersifat umum) ke premis minor (hal-hal yang bersifat khusus).⁹

PEMBAHASAN

A. Delapan Prinsip Hukum Menurut Lon L. Fuller

Perkembangan filsafat hukum selalu berjalan seiring dengan dinamika zaman, sehingga lahirlah dua aliran besar dalam teori hukum alam, yakni teori hukum alam tradisional dan teori hukum alam modern. Salah satu tokoh sentral dalam pemikiran hukum alam modern adalah Lon Luvois Fuller, yang dikenal luas melalui gagasan inner morality of law dan sering disebut sebagai tokoh kebangkitan kembali pemikiran hukum alam. Fuller dikenal sebagai pengkritik utama positivisme hukum, khususnya terkait pemisahan antara hukum dan nilai moral yang menjadi ciri khas ajaran tersebut. Ia secara tegas menolak pandangan positivisme hukum, terutama seperti yang diajukan oleh H.L.A. Hart, yang memisahkan hukum dari etika. Bagi Fuller, hukum tidak dapat dilepaskan dari moralitas; bahkan, ia menekankan bahwa apabila suatu aturan hukum sama sekali tidak mencerminkan nilai-nilai moral, maka aturan tersebut kehilangan legitimasi untuk disebut sebagai hukum.¹⁰

Lon Fuller memandang bahwa hukum merupakan institusi yang tidak dapat dipisahkan dengan moralitas. Menurut Fuller, kajian hukum bertujuan untuk mengarahkan subjek hukum tunduk pada aturan-aturan yang sesuai dengan moral hukum. Perbaikan hukum menurut Fuller

⁹ Peter Mahmud Marzuki.

¹⁰ Muklis Al'anam, "MORALITAS HUKUM DALAM PEMIKIRAN LON FULLER, H.L.A. HART, DAN HANS KELSEN," 2025.

dapat dicapai dengan cara tidak memisahkan hukum dan moralitas.¹¹ Oleh karena itu muncullah konsep *inner morality* yang pada intinya didefinisikan sebagai berikut¹²:

- a. Suatu sistem hukum yang asli sejatinya diikat oleh asas-asas moral tertentu dan asas-asas ini oleh Lon Fuller disebut dengan istilah *inner morality* hukum;
- b. Inner morality hukum merupakan asas-asas moral yang diturunkan atau diderivasi dari ide bahwa hukum itu suatu instrumen untuk mengatur dan mengendalikan perilaku manusia yang memiliki kemampuan mempertimbangkan dan memilih;
- c. Peraturan hukum tidak boleh berlaku surut (retroaktif) karena dengan berlaku ke depan, manusia dapat menentukan pilihannya dalam berperilaku. Sama halnya bahwa kaidah peraturan harus relatif jelas sehingga memungkinkan peraturan yang berlaku dapat dipatuhi;
- d. Fuller mengakui bahwa di antara ide dasar Teori Hukum Alam dapat dipertahankan: perlunya mengaitkan antara hukum positif dengan moralitas yang keterkaitannya berakar pada sifat hukum itu sendiri, meskipun perlunya hubungan itu tidak sekuat para pemikir hukum alam yang mengemukakan hipotesis, hukum positif yang tidak adil dan bertentangan dengan moral tidak perlu dipatuhi;
- e. *Inner morality* tidak menjamin bahwa setiap hukum asli adalah hukum yang adil dan apabila hukum benar-benar tidak adil, kewajiban untuk mematuhi hukum tersebut dapat dikesampingkan.

Pada intinya dari 5 tesis utama tersebut, setiap sistem hukum yang asli selalu terikat pada asas-asas moral tertentu yang diberi istilah *inner morality*. Asas-asas moral inilah yang menjadi dasar mengikat dan dihormatinya suatu peraturan hukum. Walaupun begitu, Fuller mengemukakan bahwa tidak semua produk hukum yang berupa legislasi/reglasi konsisten dengan asas-asas moral yang melekat pada *inner morality* hukum. Terdapat 8 prinsip legalitas yang harus diikuti dalam membuat hukum menurut Fuller,¹³ yaitu:

- a. Harus ada peraturannya terlebih dulu;
- b. Peraturan tersebut harus diumumkan;
- c. Peraturan tidak boleh berlaku surut;
- d. Perumusan peraturan harus dapat dimengerti oleh masyarakat;

¹¹ Petrus Bello, "SAHKAH HUKUM YANG BURUK SECARA MORAL ? PERDEBATAN ANTARA LON LUIVOIS FULLER DAN H.L.A. HART," *Honeste Vivere* 33, no. 2 (17 Juli 2023): 98–112, <https://doi.org/10.55809/hv.v33i2.238>.

¹² I Dewa Gede Atmaja dan I Nyoman Putu Budiarta, *Teori-Teori Hukum* (Malang: Setara Press, 2018).

¹³ Bayu Jati Jatmika, "ASAS HUKUM SEBAGAI PENGOBAT HUKUM; IMPLIKASI PENERAPAN OMNIBUS LAW," *JAAKFE UNTAN (Jurnal Audit dan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Tanjungpura)* 9, no. 1 (2 Juli 2020), <https://doi.org/10.26418/jaakfe.v9i1.41145>.

- e. Hukum tidak boleh meminta hal-hal yang tidak mungkin dijalankan;
- f. Tidak boleh ada kontradiksi di antara peraturan-peraturan yang telah ada;
- g. Peraturan harus tetap dan tidak sering diubah;
- h. Harus ada kesesuaian antara tindakan para pejabat hukum dengan peraturan yang telah dibuat.

B. Konsep *Net Zero Emission* (NZE)

Net Zero Emission (NZE) atau nol emisi karbon merupakan situasi dimana jumlah karbon yang dilepaskan ke atmosfer tidak lebih dari karbon yang diserap bumi. Hal tersebut dapat dicapai dengan melakukan transisi dari sistem energi saat ini ke sistem energi yang lebih hijau untuk mencapai suatu keseimbangan antara aktivitas manusia dan keseimbangan alam. Indonesia sendiri telah menargetkan Net Zero Emission di tahun 2060.¹⁴

NZE merupakan respon global atas meningkatnya Gas Rumah Kaca (GRK) sehingga negara-negara dunia berkomitmen untuk menurunkan emisi GRK melalui Paris Agreement. Secara tertulis, NZE muncul pada COP21 Paris pada tahun 2015. Paris Agreement yang dihasilkan dalam agenda tersebut berisi tentang butir-butir isu yang akan dilaksanakan oleh setiap negara yang meratifikasinya serta menyepakati tujuan utama dari Paris Agreement tersebut. Paris Agreement telah membatasi pemanasan global di bawah 2° C (3,6° F) dan sedang mengupayakan upaya untuk membatasinya hingga 1,5° C (2,5° F).¹⁵

Indonesia telah meratifikasi *Paris Agreement* ke dalam Undang-Undang No. 16 tahun 2016 tentang Pengesahan Paris Agreement To The United Nations Framework Convention On Climate Change. Bentuk implementasinya diawali dengan dibuatnya dokumen kontribusi nasional, yaitu *Nationally Determined Contribution* (NDC) yang berlaku hingga tahun 2030. Dokumen ini menjadi pedoman Indonesia dalam melaksanakan agenda *Net Zero Emission* (NZE). Kajian dalam NDC salah satunya menyangkut empat sektor penunjang penurunan emisi menuju NZE. Keempat sektor tersebut adalah *Agriculture Forestry And Other Land Use* (AFOLU), Energi, *Industrial Process And Production Use* (IPPU), dan Limbah. Indonesia berkomitmen menurunkan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) melalui dua kondisi, yaitu berdasarkan kemampuan sendiri atau skenario unconditional serta dengan bantuan luar negeri atau skenario conditional.¹⁶

¹⁴ Nabila Putri Zahira dan Dening Putri Fadillah, "PEMERINTAH INDONESIA MENUJU TARGET NET ZERO EMISSION (NZE) TAHUN 2060 DENGAN VARIABLE RENEWABLE ENERGY (VRE) DI INDONESIA" 2, no. 2 (2022).

¹⁵ Kurniawan dkk., "Indonesia's Renewable Energy Outlook."

¹⁶ Henriette Imelda dan Moekti Handajani Soejachmoen, "Mengenal Nationally Determined Contribution (NDC)" (Irid, Juni 2023), https://irid.or.id/wp-content/uploads/2023/06/NDC_29JUN-FINAL.pdf.

C. Analisis Perda DIY Nomor 6 Tahun 2020 tentang RUED DIY Tahun 2025-2050 dalam Perspektif Lon L. Fuller

Pertama, hukum harus mencakup peraturan-peraturan, yang berarti tidak boleh hanya terdiri dari keputusan-keputusan yang bersifat ad hoc atau dalam arti lain, hukum harus ada dan diterapkan secara umum dan tidak dikhususkan untuk individu atau keadaan tertentu. Dalam konteks RUED DIY, perda ini telah memenuhi prinsip tersebut karena mengatur arah kebijakan energi daerah secara menyeluruh dan berlaku umum. Hal ini tercermin dalam pasal 4 yang berbunyi:

Pasal 4

(1) RUED DIY sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berfungsi sebagai rujukan:

- a. Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah;
- b. Penyusunan Rencana Umum Ketenagalistrikan Daerah;

(2) RUED DIY sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berfungsi sebagai pedoman bagi:

- a. Pemerintah Daerah untuk menyusun dokumen rencana strategis;
- b. Pemerintah Daerah untuk melaksanakan koordinasi perencanaan energi lintas

sektor; dan

- c. Masyarakat untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan daerah di

bidang energi.

Terkait fungsi RUED sebagai rujukan penyusunan perencanaan pembangunan dan pedoman bagi pemerintah daerah untuk menyusun dokumen rencana strategis, RUED telah masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) DIY Tahun 2022-2027 dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) DIY Tahun 2025-2045.

Kedua, peraturan yang telah dibuat harus diumumkan. Menurut Fuller, setiap aturan yang menjadi pedoman bagi pemerintah harus disampaikan secara terbuka dan tidak boleh dirahasiakan. Peraturan wajib dipublikasikan agar masyarakat mengetahui hak dan kewajiban mereka. Apabila suatu peraturan itu tidak dipublikasikan, maka hukum tidak dapat ditegakkan secara adil karena seseorang tidak bisa diminta mematuhi aturan yang tidak dia ketahui. Ketika suatu peraturan dipublikasikan atau diumumkan, maka masyarakat sebagai pihak yang dituju (*norm adresat*) memiliki kesempatan untuk memahami, menyesuaikan perilaku, hingga memberikan saran atau masukan.

Prinsip ini juga berlaku dalam penyusunan dan pelaksanaan Perda RUED DIY. RUED DIY sebagai pedoman energi jangka menengah maupun panjang daerah, harus dapat diakses oleh masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya. Keterbukaan informasi dalam RUED penting agar publik mengetahui arah kebijakan energi daerah, termasuk target-target

seperti Net Zero Emission (NZE), serta strategi yang digunakan. Seperti yang telah ditetapkan pada Pasal 4 Ayat(2) huruf c, RUED digunakan sebagai pedoman masyarakat untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan daerah di bidang energi.

Ketiga, peraturan tidak boleh berlaku surut. Prinsip ini mengandung asas non-retroaktif di mana suatu undang-undang atau peraturan hanya berlaku untuk peristiwa yang terjadi setelah undang-undang itu berlaku dan tidak berlaku untuk peristiwa yang terjadi sebelum berlakunya undang-undang tersebut. Dalam konteks RUED DIY, prinsip ini telah terpenuhi karena RUED disusun sebagai dokumen perencanaan energi jangka panjang yang bersifat prospektif, artinya mengatur arah dan strategi kebijakan energi daerah untuk tahun-tahun ke depan. Hal ini menunjukkan bahwa RUED telah memenuhi prinsip bahwa hukum atau kebijakan publik seharusnya memberikan panduan ke depan, bukan mengatur ulang peristiwa yang sudah terjadi. RUED memberikan kejelasan dan kepastian hukum bagi pemerintah daerah, pelaku usaha, serta masyarakat dalam merespons tantangan energi, khususnya dalam transisi menuju energi bersih dan target Net Zero Emission (NZE).

Keempat, perumusan peraturan harus dimengerti oleh rakyat. Peraturan harus dirumuskan dengan jelas agar tidak menimbulkan multiinterpretasi. Peraturan yang tidak jelas dapat menyebabkan ketidakpastian hukum, membingungkan, dan berpotensi menimbulkan ketidakadilan dalam pelaksanaannya. Dalam konteks RUED DIY, prinsip ini diterapkan dengan merumuskan visi, misi, target, dan strategi daerah secara terperinci dan terukur. Misalnya adalah dalam lampiran Peerda RUED terdapat matrik program RUED DIY. Pada matrik tersebut, terdapat berbagai rencana program yang melibatkan masyarakat, seperti pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) roof top rumah-rumah mewah, fasilitas industri, gedung komersial, fasilitas publik (gedung pemerintah, gedung sekolah, rumah sakit, stadion), program membangun budaya hemat energi, program pemberdayaan masyarakat untuk menunjang keberlanjutan instalasi EBT, dan masih banyak lagi program-program yang melibatkan masyarakat. Oleh karena itu, RUED telah dibuat dengan jelas sehingga masyarakat dapat mengetahui dan paham peran mereka dalam penerapan RUED DIY.

Kelima, hukum tidak boleh meminta dijalankannya hal-hal yang tidak mungkin. Hukum tidak boleh mensyaratkan perilaku atau perbuatan di luar kemampuan pihak-pihak yang terkena akibat hukum, artinya hukum tidak boleh memerintahkan sesuatu yang tidak mungkin dilakukan. Dalam konteks RUED DIY, prinsip ini telah terpenuhi karena dalam memutuskan strategi dan target-target energi sudah melalui perhitungan yang panjang dan matang sehingga dapat dijalankan secara maksimal untuk mencapai tujuan RUED. Terlebih

lagi, terdapat lampiran berupa matrik program yang dapat berfungsi sebagai rujukan pemangku kebijakan terkait dalam membuat dokumen rencana strategis.

Keenam, di antara sesama peraturan tidak boleh ada pertentangan satu sama lain. Sistem tidak boleh mengandung peraturan yang saling bertentangan atau dalam artian lain peraturan tidak boleh bertentangan satu sama lain baik secara vertikal maupun horizontal. Hal tersebut penting untuk meminimalisir terjadinya disharmoni atau peraturan yang saling tumpang tindih (*bimo tresno*). Dalam konteks RUED DIY, prinsip ini juga diterapkan dengan memastikan bahwa RUED telah sejalan dengan Kebijakan Energi Nasional (KEN) yang tertuang dalam Rencana Umum Energi Nasional (RUEN), dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi. Pada tingkat horizontal prinsip ini diterapkan dengan mengharmonisasikan RUED dan dokumen perencanaan daerah lainnya. Dalam hal ini terwujud dalam Rancangan Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) DIY Tahun 2025-2045 yang menjadikan RUED sebagai acuan perencanaan energi daerah.

Ketujuh, peraturan harus tetap dan tidak boleh sering diubah-ubah. Peraturan tidak boleh sering diubah. Dalam konteks RUED DIY, prinsip ini telah terpenuhi. Perda RUED DIY mengatur evaluasi terhadap Perda setiap 5 tahun sekali pada Pasal 3 yang berbunyi:

Pasal 3

(1) RUED DIY sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat ditinjau kembali setiap 5 (lima) tahun.

(2) Dalam hal terjadi perubahan lingkungan strategis dan/atau perubahan RUEN dapat dilakukan peninjauan Kembali RUED DIY lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.

Evaluasi dilakukan dengan mengikuti hasil evaluasi atau revisi dari Kebijakan Energi Nasional (KEN). Pada tahun 2025 Kebijakan Energi Nasional (KEN) sedang dalam proses revisi yang pada bulan Juni, Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Kebijakan Energi Nasional ditargetkan untuk selesai (<https://www.esdm.go.id/id/media-center/arsip-berita/rpp-kebijakan-energi-nasional-ditargetkan-selesai-juni-2024>). Dalam RPP KEN ini, pemerintah pusat menurunkan target bauran energi pada tahun 2025 dari yang sebelumnya 25% menjadi 17%-19% (<https://iesr.or.id/minimnya-ambisi-energi-terbarukan-di-rpp-ken/>). Hal tersebut jelas akan mempengaruhi angka-angka target dalam Perda RUED DIY seperti yang juga dijelaskan Ibu Rinda bahwa saat ini Pemerintah DIY menunggu hasil revisi KEN untuk kemudian disesuaikan dengan Perda RUED DIY.

Kedelapan, harus terdapat kesesuaian antara tindakan para pejabat hukum dengan peraturan yang telah dibuat. RUED sebagai dokumen perencanaan energi daerah mengatur strategi dan target pengembangan energi terbarukan yang harus diikuti oleh seluruh

pemangku kepentingan. Namun, apabila terdapat ketidaksesuaian antara isi RUED dengan praktik di lapangan, misalnya dalam hal alokasi anggaran, ketersediaan teknologi, atau partisipasi masyarakat, maka tujuan kebijakan tersebut sulit tercapai. Oleh karena itu, penting adanya sinergi yang kuat antara kebijakan tertulis dalam RUED dengan langkah-langkah implementasi nyata di lapangan agar upaya transisi menuju energi bersih di Provinsi DIY dapat berjalan efektif dan mendukung pencapaian target Net Zero Emission (NZE). Sebagai contoh, dalam RUED konservasi energi ditekankan sebagai strategi utama dalam pengelolaan energi DIY. Pada konservasi energi tersebut terdapat target penghematan energi RUED DIY sebesar 12% untuk tahun 2025 dan 24% di tahun 2050. Upaya yang telah dilakukan Pemerintah DIY menurut RPJPD adalah dengan melakukan audit energi di gedung-gedung pemerintahan, pasar tradisional dan bangunan industri, pembentukan tim penghematan energi dan air, sosialisasi konservasi energi, dan pemeliharaan instalasi listrik gedung-gedung pemerintah.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis konsep hukum Lon Fuller, Peraturan Daerah DIY tentang RUED telah memenuhi kedelapan prinsip legalitas oleh Lon Fuller. Peraturan ini memiliki bentuk hukum yang jelas, dipublikasikan secara resmi, tidak berlaku surut, serta dirumuskan dengan cukup jelas dan tidak saling bertentangan dengan peraturan lainnya. Selain itu, ketentuan-ketentuan dalam RUED bersifat stabil, tidak memuat kewajiban yang mustahil untuk dipenuhi, serta terdapat upaya keselarasan antara isi peraturan dengan tindakan pemerintah daerah. Hal ini menunjukkan bahwa RUED DIY memiliki moralitas internal yang memadai untuk disebut sebagai hukum dalam pengertian substantif, sehingga dapat dikatakan bahwa RUED DIY telah berfungsi sebagai instrumen hukum yang sah dalam mendukung transisi energi menuju Net Zero Emission di tingkat daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Al'anam, Muklis. "MORALITAS HUKUM DALAM PEMIKIRAN LON FULLER, H.L.A. HART, DAN HANS KELSEN," 2025.
- Bello, Petrus. "SAHKAH HUKUM YANG BURUK SECARA MORAL ? PERDEBATAN ANTARA LON LUIVOIS FULLER DAN H.L.A. HART." *Honeste Vivere* 33, no. 2 (17 Juli 2023): 98-112. <https://doi.org/10.55809/hv.v33i2.238>.
- Chairurinda Vibri Artanti. "Strategi Kebijakan Pengembangan Energi Terbarukan di Daerah Istimewa Yogyakarta." Tesis, Universitas Gadjah Mada, 2022.

- Henriette Imelda dan Moekti Handajani Soejachmoen. "Mengenal Nationally Determined Contribution (NDC)." Irid, Juni 2023. https://irid.or.id/wp-content/uploads/2023/06/NDC_29JUN-FINAL.pdf.
- I Dewa Gede Atmaja dan I Nyoman Putu Budiarta. *Teori-Teori Hukum*. Malang: Setara Press, 2018.
- Jatmika, Bayu Jati. "ASAS HUKUM SEBAGAI PENGOBAT HUKUM; IMPLIKASI PENERAPAN OMNIBUS LAW." *JAAKFE UNTAN (Jurnal Audit dan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Tanjungpura)* 9, no. 1 (2 Juli 2020). <https://doi.org/10.26418/jaakfe.v9i1.41145>.
- Kurniawan, Ian, Reisyah Ichwani, Richa Fionasari, Aryansyah Batubara, dan Adri Huda. "Indonesia's Renewable Energy Outlook: What to Expect in The Future Renewable Energy of Indonesia. A Brief Review." *Elkawnie* 8, no. 2 (31 Desember 2022): 298. <https://doi.org/10.22373/ekw.v8i2.18738>.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. 1. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. 10. Jakarta: Kencana, 2015.
- Sugiyono, Agus. "PENGEMBANGAN ENERGI ALTERNATIF DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA: PROSPEK JANGKA PANJANG," no. 978 (2010).
- Zahira, Nabila Putri, dan Dening Putri Fadillah. "PEMERINTAH INDONESIA MENUJU TARGET NET ZERO EMISSION (NZE) TAHUN 2060 DENGAN VARIABLE RENEWABLE ENERGY (VRE) DI INDONESIA" 2, no. 2 (2022).